

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *Know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know-about*. Sebagai kegiatan *Know-how*, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Di sinilah dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut. memang sebagaimana dikatakan oleh Cohen bahwa kegiatan penelitian hukum merupakan proses penemuan hukum yang berlaku dalam kegiatan hidup bermasyarakat.⁸¹

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang memandang hukum sebagai aturan yang

⁸¹ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm. 133.

mengikat. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.⁸² Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mempunyai objek kajian tentang kaedah atau aturan hukum. Penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau aturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah sesuatu peristiwa sudah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.⁸³ Dalam penelitian ini penulis akan mengkaji literature dalam hukum Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an, Hadist, dan Ijma untuk memahami dan menjawab terkait dengan kepastian hukum terhadap

⁸² *Ibid*, hlm. 35.

⁸³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 36.

kajian denda dalam keterlambatan pembayaran angsuran pada pembiayaan murabahah di bank syariah.

B. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode pendekatan perundang-undangan yakni semua produk hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, termasuk di dalamnya adalah Al-Qur'an, Hadits, Ijma dan Peraturan Perundang-undangan yang terkait, termasuk referensi lainnya yang berkaitan dengan kajian terhadap denda dalam keterlambatan pembiayaan angsuran murabahah pada bank syariah.

C. Bahan Hukum

Bahan hukum digunakan untuk mendapatkan kejelasan hukum dan memberikan preskripsi terhadap penelitian, serta diperlukan untuk menunjang penulisan hukum. Bahan hukum terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan utama

yang dijadikan bahasan dalam penelitian ini yang bersifat mengikat. Bahan hukum primer ini terdiri dari:

- 1) Al-Qur'an
- 2) Al-Hadist
- 3) Ijma'
- 4) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- 5) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- 6) Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 10/16/2008 tentang Produk-Produk Perbankan Syariah
- 7) Fatwa Dewan Syariah Nasional terkait dengan penulisan tesis.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku atau jurnal hukum yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar (asas

hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum dan ensiklopedia hukum.⁸⁴ Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah:

- 1) Buku-buku ilmiah yang terkait dengan penelitian.
- 2) Jurnal-jurnal Hukum.
- 3) Prosiding dan Artikel yang terkait dengan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier atau bahan non hukum adalah bahan penelitian yang terdiri atas buku teks bukan hukum yang terkait dengan penelitian.⁸⁵ Bahan hukum tersier dalam penelitian ini:

- 1) Kamus

⁸⁴ *Ibid.*, hlm. 43.

⁸⁵ *Ibid.*

- 2) Ensiklopedia
- 3) Referensi lain yang mendukung penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum, baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier ditelaah dengan studi pustaka dan dilakukan wawancara terkait dengan penelitian tesis adalah:

1) Studi pustaka

Studi pustaka dilakukan dengan menelaah bahan hukum terkait dengan penelitian. Bahan hukum yang sudah ada tersebut kemudian dikelompokkan sesuai dengan kategori masing-masing bahan hukum.

2) Wawancara

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan bahan hukum yang bersifat sekunder serta

menunjang penelitian hukum normatif. Wawancara dilakukan di bank syariah terkait dengan penelitian tesis.

E. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah diperoleh kemudian dikelompokkan menurut kategori bahan hukum yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier, kemudian bahan hukum hasil penelitian disusun secara sistematis. Bahan hukum yang diperoleh dan disusun secara sistematis kemudian diedit serta dikaitkan dengan pokok permasalahan sehingga ditemukan penyelesaian permasalahan dalam penelitian ini.

F. Analisis Bahan Hukum

Dari semua bahan hukum yang sudah terkumpul, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier akan dianalisis secara preskriptif. Sifat analisis dalam karya ilmiah ini dimaksudkan untuk

memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi di sini dilakukan oleh peneliti untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.⁸⁶ Dengan demikian bahan hukum yang sudah didapat selanjutnya disusun secara sistematis.

⁸⁶ *Ibid.*